

# FORMULIR PENDATAAN ULANG ADVOKAT

Foto 3 x 4

Nama Lengkap (dan gelar): \_\_\_\_\_

Nama di KTPA: \_\_\_\_\_

Nomor Induk Advokat: \_\_\_\_\_

Jenis Kelamin:  L  P

Tempat, Tanggal Lahir: \_\_\_\_\_ □□ / □□ / □□□□

Alamat Rumah: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ kode pos □□□□□

Telepon Rumah: □□□□ - □□□□□□□□

□□□□ - □□□□□□□□

Faksimili Rumah: □□□□ - □□□□□□□□

Nama Kantor: \_\_\_\_\_

Alamat Kantor: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ kode pos □□□□□

Telepon Kantor: □□□□ - □□□□□□□□

□□□□ - □□□□□□□□

Faksimili Kantor: □□□□ - □□□□□□□□

□□□□ - □□□□□□□□

Situs (*website*) Kantor: \_\_\_\_\_

*Handphone:* □□□□ - □□□□□□□□

□□□□ - □□□□□□□□

E-mail: \_\_\_\_\_

Pendidikan: S1 \_\_\_\_\_ tahun □□□□ - □□□□

S2 \_\_\_\_\_ tahun □□□□ - □□□□

S3 \_\_\_\_\_ tahun □□□□ - □□□□

Dengan menandatangani formulir ini saya menyatakan:

- Bahwa semua informasi yang tertulis pada formulir ini serta semua dokumen pendukung yang disampaikan sehubungan dengan pendataan ulang ini adalah benar karena diperoleh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa saya tunduk dan patuh pada Kode Etik Advokat Indonesia, Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia (“PERADI”), dan semua peraturan PERADI baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari;
- Bahwa saya mengakui PERADI sebagai satu-satunya Organisasi Advokat sesuai dengan Pasal 28 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 014 Tahun 2006 tanggal 30 November 2006, serta tidak menjadi anggota maupun pengurus dari organisasi yang juga menyatakan dirinya sebagai Organisasi Advokat yang dimaksud oleh UU Advokat;
- Bahwa apabila di kemudian hari diketahui ada ketidakbenaran atas informasi dan dokumen yang saya sampaikan maupun atas pernyataan yang saya buat ini, saya bersedia untuk menerima sanksi yang dijatuhkan PERADI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, \_\_\_\_\_ 2015

Hormat saya,

\_\_\_\_\_  
Nama:

**Catatan:**

1. Penulisan nama dilakukan secara lengkap, tanpa disingkat, dan mencantumkan gelar akademik yang telah diperoleh.
2. Penulisan alamat rumah dan kantor dibuat sejelas mungkin guna kebutuhan pengiriman kartu.
3. Formulir harus dibubuhi dengan materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) pada bagian tanda tangan yang bersangkutan.
4. Pendaftaran untuk pendataan ulang advokat akan dibuka mulai **08 Mei 2015 s.d. 08 Agustus 2015**.
5. Formulir disampaikan melalui Cabang-cabang PERADI/DPC seluruh Indonesia sesuai domisili kantor.
6. Formulir disampaikan dengan menyertakan:
  - a. Fotokopi KTPA yang dikeluarkan oleh PERADI/KKAI (Komite Kerja Advokat Indonesia) atau Tanda Pengenal Sementara Advokat yang dikeluarkan oleh PERADI;
  - b. Pas foto terbaru berlatar belakang warna merah ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - c. Tanda bukti pembayaran biaya administrasi pendataan ulang advokat. Bukti setoran harus mencantumkan nama dari advokat yang akan didata;
  - d. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; dan

- e. Untuk mereka yang menghendaki pencantuman gelar akademik lainnya (yang belum dimasukkan dalam verifikasi/pendataan ulang sebelumnya), fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, fotokopi ijazah perguruan tinggi di luar negeri berikut fotokopi surat pengesahan dari Departemen Pendidikan Nasional.
7.
    - a. Biaya pendataan ulang Advokat adalah sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
    - b. Tidak ada biaya apapun yang dikenakan selain biaya tersebut di atas.
    - c. Biaya pendataan ulang (tidak termasuk biaya administrasi bank) disetorkan langsung ke rekening PERADI di :

**Bank Central Asia**  
**KCU Mangga Dua Raya**  
**Nomor Rekening: 335-304-0002**  
**atas nama Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)**